

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2015-2019**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 dapat tersusun dengan baik.

Renstra KPU Bondowoso ini merupakan garis besar rencana yang akan dilakukan KPU Bondowoso dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra KPU Bondowoso berfungsi sebagai pemetaan permasalahan, solusi, serta tindakan tiap tahun untuk mencapai target yang diinginkan oleh KPU Bondowoso yaitu sukses pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Bondowoso Tahun 2018, Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Sebagai satuan kerja di lingkungan KPU RI, Renstra KPU Bondowoso juga menjadi turunan dari KPU RI yang disesuaikan dengan kondisi internal maupun lingkungan eksternal di KPU Bondowoso. Dengan demikian, target besar KPU Bondowoso yaitu kesuksesn Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dapat tercapai dengan baik.

Dengan kerendahan hati, kami tentu mengharap masukan dan saran untuk menyempurnakan Renstra ini. Semoga Renstra dapat bermanfaat dan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas KPU Bondowoso sampai tahun 2019.

Bondowoso, 29 Februari 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

KETUA

HAIRUL ANAM, S.Pd

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN BONDOWOSO.....	11
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	13
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	13
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	15
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	21
4.1 Target Kinerja.....	21
4.2. Kerangka Pendanaan	31
BAB V. PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Jumlah Pegawai KPU Bondowoso	8
Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 3. Analisis Faktor Internal dan Eksternal	9
Tabel 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	16
Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	18
Tabel 6. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi KPU Kabupaten Bondowoso	7
Gambar 2. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Bondowoso	8

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan secara teknis merupakan penentuan tindakan atau aktivitas organisasi pada kurun waktu tertentu berdasarkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan agar setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga nasional telah menetapkan Renstra KPU Tahun 2015-2019 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Renstra yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor /63Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 tersebut disusun sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2015 – 2019, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

KPU Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu organisasi di bawah KPU RI juga berkewajiban untuk menyusun rencana strategisnya. Renstra KPU Bondowoso tersebut bersifat perincian dan adaptasi dari Renstra KPU RI Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor /63Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019. Perincian berarti KPU Bondowoso merinci kebijakan KPU RI yang bersifat umum dan nasional, sedangkan adaptasi berarti KPU Bondowoso menyesuaikan Renstra KPU RI sesuai dengan kondisi internal dan eksternal di Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan Renstra yang disusun oleh KPU Bondowoso, diharapkan KPU Bondowoso dapat memetakan permasalahan dan mencari solusi agar tugas KPU Bondowoso sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait dapat dilakukan dengan baik, dengan hasil maksimal, serta rencana serta target yang dicapai dapat terukur sebagai bentuk akuntabilitas lembaga.

1.2 Kondisi Umum

Sejak Perubahan ketiga UUD 1945, Pasal 22E ayat 5 menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang kemudian ditindaklanjuti dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 2007, UU tentang Penyelenggara Pemilu yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Bondowoso telah menyelenggarakan pemilu dan pilkada sebanyak 10 kali, yaitu Pemilu Anggota DPR/DPRD Tahun 2004, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2008, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2008, Pemilu DPR/DPRD Tahun 2009, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, Pemilu DPR/DPRD Tahun 2014, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Bondowoso memiliki tugas dan kewenangan dalam Pemilu Anggota DPR/DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

1. Tugas dan wewenang KPU Bondowoso dalam Pemilu Anggota DPR/DPRD meliputi :
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Bondowoso;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Bondowoso berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir serta menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Bondowoso yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;

- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bondowoso, dan KPU Provinsi;
 - j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bondowoso untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso dan mengumumkannya;
 - k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Bondowoso yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Bondowoso;
 - m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bondowoso dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bondowoso kepada masyarakat;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Bondowoso;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Bondowoso berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Bondowoso yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan

- suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Bondowoso, dan KPU Provinsi;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bondowoso atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bondowoso dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kabupaten Bondowoso kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bondowoso dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati Bondowoso;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Bondowoso, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati Bondowoso dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dalam wilayah Kabupaten Bondowoso;
 - e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati Bondowoso;
 - g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - i. menetapkan calon bupati Bondowoso yang telah memenuhi persyaratan;

- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati Bondowoso berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Bondowoso yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Bondowoso, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Bondowoso untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati Bondowoso dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati Bondowoso kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bondowoso atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Bondowoso dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Bondowoso kepada masyarakat;
- r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati Bondowoso;
- t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso; dan
- u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban KPU Bondowoso dalam Pemilu Anggota DPR/DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan gubernur, dan pemilihan bupati meliputi:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Bondowoso dan lembaga kearsipan Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bondowoso berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Bondowoso dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Bondowoso;
 - j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten Bondowoso kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten Bondowoso;
 - k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, KPU Bondowoso dibantu oleh Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang sekretaris. Tugas, kewenangan, dan kewajiban kesekretariatan KPU Bondowoso adalah sebagai berikut :

Sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso bertugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Bondowoso dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Bondowoso;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati Bondowoso;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Bondowoso; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso berwenang:


- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan;
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Bondowoso berkewajiban:


- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sementara itu, dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa, Sekretariat KPU Bondowoso bertanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi KPU Bondowoso berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Bondowoso



1.3 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumberdaya manusia di KPU Bondowoso terdiri dari komisioner dan kesekretariatan. Komisioner KPU periode 2014-2019 terdiri dari lima orang, sedangkan kesekretariatan KPU terdiri dari 25 orang pegawai yang terdiri dari 19 orang PNS dan 6 orang tenaga kontrak (per 1 Januari 2016). Selain itu, KPU Bondowoso dibantu oleh satu orang tenaga sukarelawan (sukwan). Berdasarkan status kepegawaiannya, PNS di sekretariat KPU Bondowoso terdiri dari PNS Organik KPU sebanyak 3 (tiga orang), PNS dengan status diperbantukan (DPK) sebanyak 17 orang, dan pegawai dengan status kontrak sebanyak 6 orang, serta sukwan sebanyak 1 (satu) orang.

Rincian sumberdaya manusia di kesekretariatan KPU sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Jumlah Pegawai KPU Bondowoso

No	Uraian	Jumlah				Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
1.	PNS	1	12	6	-	<ul style="list-style-type: none"> • 1 orang DPK/PNS Pemkab (Gol IV) • 3 orang PNS Organik (Gol III) • 9 orang DPK/PNS Pemkab (Gol III) • 11 orang DPK/PNS Pemkab (Gol II)
2.	Kontrak	6				Biaya APBN : 3 Satpam, : 1 Sopir, 2 Pramubakti
TOTAL		25				

Berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, komposisi pegawai kesekretariatan KPU adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	1
2	S1	11
3	D4	0
4	D3	1
5	D1	0
6	SLTA	6
7	SLTP	0
8	SD	0

1.4 Potensi dan Permasalahan

Tabel 3. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (<i>strenghts</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
1. Amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 2. Komitmen pimpinan komisioner 3. Tunjangan kinerja bagi kesekretariatan dan rencana kenaikan uang kehormatan komisioner 4. Jumlah pegawai kesekretariatan sudah mencukupi /melebihi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2010 dan sebagian besar adalah sarjana (68%). 5. Pengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada	1. Perbedaan persepsi tugas, kewenangan, dan kewajiban antara komisioner dan kesekretariatan. 2. Standar implementasi kebijakan yang ditetapkan komisioner KPU Bondowoso - (bentuk dan prosedur) yang harus dilaksanakan oleh kesekretariatan. 3. Sebagian besar (84%) pegawai di kesekretariatan adalah PNS DPK Pemda Bondowoso.. 4. Proporsi tugas dan kewajiban serta keterampilan belum proporsional 5. Belum memiliki kantor milik sendiri
FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (<i>opportunity</i>)	Ancaman (<i>threats</i>)
1. Eksistensi kelembagaan kuat 2. Potensi pengembangan SDM melalui diklat. 3. Kesempatan alih status untuk PNS DPK 4. Pengembangan aplikasi kepemiluan oleh KPU dan penggunaan TIK yang dikembangkan lembaga lain. 5. Harapan masyarakat secara nasional agar terlaksananya Pemilu yang demokratis tinggi.	1. Perubahan peraturan tentang Pemilu dan Pilkada yang sering berubah. 2. Ketidakpuasan peserta pemilu atau Pilkada. 3. Gugatan terhadap setiap tahapan Pemilu tanpa bukti. 4. Pegawai dengan status DPK dapat dipindah sewaktu-waktu. Pemda. 5. Penarikan aset bangunan dan kendaraan oleh

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor tersebut, maka strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

1. Strategi *Strength – Opportunity* (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - a. Menginternalisasi amanat UU Nomor 15 Tahun 2015 dalam penentuan tugas, kewenangan dan kewajiban.
 - b. Menetapkan, mengoptimalkan pengukuran kinerja pegawai.
 - c. Meningkatkan kemampuan pegawai dengan pelatihan yang berjenjang serta merata.
 - d. Pemerataan pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu.
2. Strategi *Weakness – Opportunity* (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

- a. Menetapkan standar baku prosedur dan bentuk pelaksanaan kebijakan anggota KPU oleh kesekretariatan.
 - b. Melaksanakan alih status dan meminta penambahan pegawai organik.
 - c. Penetapan uraian tugas staf kesekretariatan secara proporsional.
 - d. Tindak lanjut permintaan hibah tanah kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atau permintaan hibah tanah dan bangunan kepada Pemprov Jawa Timur atau Kementerian/Lembaga lain.
3. Strategi *Strength – Threat* (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- a. Koordinasi, konsultasi dan keikutsertaan KPU Kabupaten Bondowoso dalam workshop, sosialisasi dan bimtek penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu.
 - b. Peningkatan kemampuan advokasi bagi komisioner dan kesekretariatan.
 - c. Penetapan standar baku pelayanan terhadap peserta Pemilu.
 - d. Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.
4. Strategi *Weakness – Threat* (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penetapan target pencapaian kesatuan manajemen kepegawaian dalam bentuk penetapan jumlah pegawai organik
 - b. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam advokasi hukum.
 - c. Pengusulan anggaran pengadaan tanah dan bangunan untuk kantor KPU Kabupaten Bondowoso.

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN BONDOWOSO

2.1 Visi KPU Kabupaten Bondowoso

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso mengadaptasi Visi KPU RI dengan menambahkan Pemilihan Kepala Daerah sebagai bagian dari visi KPU Kabupaten Bondowoso, yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

2.2 Misi KPU Kabupaten Bondowoso

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Bondowoso, yaitu:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu dan Pilkada yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu dan Pilkada yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu dan Pilkada, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dan Pilkada dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel.

2.3 Tujuan KPU Kabupaten Bondowoso

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Bondowoso adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pilkada dan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pilkada dan Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.

2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Bondowoso

Sasaran Strategis KPU Bondowoso mengacu pada Rencana Strategis KPU RI yang mempedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-3 (RPJM ke-3), yang menyebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Bondowoso Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pilkada dan Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pilkada dan Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pilkada dan Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Bupati.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan (3) penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik** , dilakukan dengan cara :
 - a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pilkada dan pemilu serta pengawasan Pilkada dan pemilu yang partisipatif;
 - (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - (3) Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - (4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - (5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - (7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - (8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
 - (9) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. **Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, dilakukan dengan cara :**
 - a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penggunaan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penggunaan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; pengguna sistem kearsipan berbasis TIK.
 - c. Penerapan open government sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi **birokrasi** nasional, dilakukan dengan cara :
- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara

(KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum

Arah kebijakan dan strategi KPU Bondowoso sama dengan arah dan kebijakan dan strategi KPU RI dengan mengadaptasi beberapa bagian sesuai dengan kondisi lingkungan di KPU Bondowoso. Sesuai dengan Renstra KPU RI, KPU Bondowoso akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja KPU Bondowoso, sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Ducapil di Provinsi, Kabupaten/Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kab Bondowoso
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di KPU Bondowoso
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu di KPU Bondowoso
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik
			Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu
		Tersedianya data kebutuhan logistik pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
3	Pelaksanaan Manajemen dan Perencanaan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Kesesuaian pencapaian target kinerja dengan penetapan kinerja
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia
Penggunaan teknologi informasi dalam kepemiluan: (a) kajian e-voting, e-counting dan e-recapitulation; (b) penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan			

4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
			Terlaksananya penataan SDM
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Bondowoso ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Pelaporan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Keikutsertaan sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Bondowoso
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Pengelolaan arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman

6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini juga merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya tanah untuk pembangunan gedung KPU Bondowoso dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU Bondowoso
			Terselesaikannya tahapan pembangunan gedung KPU Bondowoso
	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Bondowoso		
	Tersedianya gedung dan gudang KPU Bondowoso		

c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- 2) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Tabel 6. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Mengikuti penyuluhan tentang peraturan KPU (Persentase ketepatan waktu penyuluhan)
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye,			
			pendaftaran partai politik dan Anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)
			Mengikuti Bimtek Pemilukada
			Fasilitasi monitoring dan supervise pelaksanaan Pilkada dan pemilu legislatif dan Presiden/Wakil Presiden
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			Pembentukan PPID
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Pelaksanaan Pilkada
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh KPU Bondowoso dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso kurun waktu 2015-2019 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
A.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/ pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU	75 %	76 %	77 %	78 %	80 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) yang tepat waktu dan valid	1	1	1	1	1
2	Fasilitasi pengelolaan data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat Satker	70 %	80 %	100 %	0%	0%
		Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	70 %	90 %	100 %	0%	0%
		Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	0%	0%	0%	100 %	100 %
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	75 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	100%	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)	100% (penerapan)
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	75%	77,5 %	77,5 %	77,5 %	77,5 %
			Fasilitasi pembentukan		100 %	100 %	100 %	100 %

			lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya					
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	77,50 %	77,50 %	77,50 %	77,50 %
			Kesesuaian pencapaian target kinerja dibandingkan dengan penetapan kinerja	60%	65,0 %	65,0 %	75,0 %	75,0 %
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	3 Aplikasi	3 Aplikasi
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural	Layanan peningkatan kompetensi SDM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terselenggaranya seleksi PNS secara transparan dan akuntabel	Pelayanan pengadaan pegawai baru	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Terlaksananya ketatalaksanaan SDM					
			Terlaksananya penataan SDM					
		Tersusunnya/Revisi peraturan/Keputusan KPU Bidang Kepegawaian	Rancangan peraturan KPU tentang kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Penyelenggara Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian BMN KPU Daerah (Prov, Kab, Kota) ke dalam aplikasi SIMAK	60 %	75 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Jumlah KPU Kab/Kota yang melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	300	400	511	511	511
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Nasional	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya peraturan KPU terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU	1 PK PU	1 PK PU	1 PK PU	1 PK PU	1 PK PU
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Provinsi	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Provinsi	50 %	55 %	60 %	70 %	80 %
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah satker KPU Daerah (Prov, Kab/Kota) yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	75 %	75 %	80 %	80 %	85 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
			Persentase terfasilitasinya keprotokolannya dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75 %	75 %	80 %	80 %	85 %
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU berjalan aman dan nyaman	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
6	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	15 %	17 %	18 %	20 %	25 %
		Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	65 %	67 %	70 %	75 %	80 %
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80 %	82 %	85 %	87 %	90 %
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WT P	WT P	WT P	WT P	WT P
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU							
1	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU		100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung/bangunan KPU Nasional	Persentase tersedianya/terbelinya tanah untuk pembangunan gedung KPU Pusat dan Design dan RAB pembangunan gedung KPU	100 %				
			Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung di KPU Daerah	120	120	120		
			Tersedianya gedung dan gudang KPU di Daerah		120	120	120	

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2015	2016	2017	2018	2019
C	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase Provinsi yang mendapatkan penyuluhan peraturan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum		Persentase ketepatan waktu penyuluhan	86 %	87 %	87 %	87 %	87 %	
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	86 %	87 %	87 %	87 %	87 %	
		Persentase penyiapan bahan kajian /dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	86 %	87 %	87 %	87 %	87 %	
			Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %
			Persentase ketepatan waktu penyiapan	86 %	87 %	88 %	89 %	90 %

			bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD					
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %
			Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90 %	90 %	91 %	91 %	91 %
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti Bimtek Pemilukada		204	0	0	346
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/ Wakil Presiden		100 %		100 %	100 %
			Prosentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		100 %	100 %	100 %	100 %

			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada		0	0	1	2
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih		5	10	15	20
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada		5	10	15	20

4.2. Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU Kabupaten Bondowoso dalam kurun tahun anggaran 2015-2019, yaitu :

1. Tahun 2015 : Rp. 4.797.762.900,- (Anggaran rutin)
2. Tahun 2016 : Rp. 2.421.289.000,- (Anggaran rutin)
3. Tahun 2017 : Rp. 2.791.217.000,- (Anggaran rutin)
Tahun 2017 : Rp. 12.223.000.325,- (Anggaran Pilkada)
4. Tahun 2018 : Rp. 16.000.000.000,- (Anggaran rutin dan Tahapan Pemilu)
Tahun 2018 : Rp. Rp46.235.857.550,- (Anggaran Pilkada)
5. Tahun 2019 : Rp. 40.000.000.000,- (Anggaran rutin dan tahapan Pemilu)

BAB IV. PENUTUP

Renstra KPU Bondowoso Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun dan merupakan adaptasi dari Renstra KPU RI 2015-2019 agar sesuai dengan situasi dan kondisi KPU Bondowoso dan diharapkan menjadi panduan bagi pimpinan KPU Bondowoso dalam melaksanakan tugasnya serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Renstra KPU RI.

Demikian dokumen Renstra KPU Bondowoso Tahun 2015-2019, semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bondowoso, 29 Februari 2016

Ketua,

Hairul Anam, S.Pd